



DPUPR Sekadau Putus Kontrak Pengerjaan Jalan

SEKADAU, SP - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Sekadau melakukan pemutusan kontrak pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan non status. Pasalnya, pelaksana pengerjaan proyek yang bersumber dari APBD Kabupaten Sekadau Tahun

2019 menyatakan tidak mampu.


Kepala DPUPR Kabupaten Sekadau melalui Kabid Bina Marga, Ponsianus Kameistu mengungkapkan, pemutusan kontrak tersebut berdasarkan surat pernyataan ketidakmampuan menyelesaikan pekerjaan yang dilayang-

kan pemenang lelang. Surat tersebut dilayangkan kepada DPUPR pada 15 Januari 2020 lalu. "Pihak pelaksana menyatakan ketidakmampuannya menyelesaikan pekerjaan. Atas dasar itu kami melakukan pemutusan kontrak," ungkap Ponsianus kepada wartawan, Sabtu (7/3).

Tidak hanya pemutusan kontrak, DPUPR juga akan memasukkan perusahaan pemenang lelang ke dalam daftar hitam (*blacklist*). "Sudah kita usulkan ke APIP untuk di-*blacklist*," terang Ames, sapaan akrab Ponsianus.

Pekerjaan peningkatan jalan non status, lanjut Ames, meliputi beberapa kegiatan. Diantaranya peningkatan Jalan Keluarga, Jalan Abadi, termasuk pula jembatan akses BBI. Pekerjaan tersebut dianggarkan dengan pagu dana sebesar lebih kurang Rp750 juta melalui proses lelang elektronik. "Realisasi pekerjaan oleh pelaksana mencapai 83,89 persen," tutur Ames.

DPUPR juga sudah melakukan pembayaran pekerjaan sesuai progres sampai dengan 31 Desember 2019 lalu. "Namun karena saat itu pihak pelaksana menyatakan masih siap kerja, maka pekerjaannya dilanjutkan dengan denda berjalan," jelas Ames. (akh/yun)



Kabid Bina Marga, Ponsianus Kameistu.

15T